



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://disdik.bulelengkab.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 800 / 4034 / DISDIK/2015**

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KEPADA YAYASAN PELITA KASIH ABADI SINGARAJA**

BUPATI BULELENG,

- MENIMBANG :**
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan **Pelita Kasih Abadi Singaraja** Nomor 037/SPK/IV/2015 tanggal 2 April 2015 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa **Yayasan Pelita Kasih Abadi Singaraja** telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - bahwa **sebagai** mana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **Yayasan Pelita Kasih Abadi Singaraja**

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang No 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1655);
 - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

12 Keputusan Bupati No.75 Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang penanda tangan ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermian.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **Yayasan Pelita Kasih Abadi Singaraja**
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada
Nama : Yayasan **Pelita Kasih Abadi Singaraja**
Alamat : Jalan Yudistira No 1B Singaraja
- KETIGA** : Yayasan **Pelita Kasih Abadi Singaraja** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
1. Taman Kanak-Kanak Pelita Kasih
2. Kelompok Bermain Pelita Kasih
- KEEMPAT** : Yayasan **Pelita Kasih Abadi Singaraja** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 04 Juni 2015

An. BUPATI BULELENG
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,


Dra. Wawan Lughahini
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19570923 198401 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
2. Kepala Bidang PNFPO Dinas Pendidikan Kab. Buleleng
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
4. Kepala UPP Kecamatan Buleleng



SUKMAWATI SURYADINATA, S.H., M.Kn.

NOTARIS

Berkedudukan di Kab. Buleleng - Wilayah Jabatan Prop. Bali

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tgl. 19 Mei 2011, No. AHU-379.AH.02.01.TAHUN 2011

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

Berkedudukan di Kab. Buleleng

S.K. Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
Republik Indonesia

Tgl. 04 Agustus 2011, No. 148/Kep/M. KUKM. 2/VIII/2011



SALINAN / LEGALISASI / WAARMERKING

Akta / Surat:

PENDI IAN YAYASAN PELITA KASIH ABADI SINGARAJA

Tanggal Akta / Legalisasi / Waarmerking

13 Februari 2015

Nomor :

-313-

Jalan Angsoka No. 10 D, Singaraja, Kabupaten Buleleng - Bali
Telp. / Fax. 0362-27324, Hp. : 081 3936 77777, 087 8902 77777, 085 7930 77777
E-mail : sukmawati_suryadinata@yahoo.com